



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI, tempat/tanggal lahir: Kota Cirebon /13

Desember 1996, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu,

pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.

Pasuketan No. 52 RT. 002 RW 009 Kelurahan Panjunan

Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H. dan

Ermanto, S.H. keduanya Advokat/ Pengacara pada

Kantor Hukum "SUWANDI, SH. & Partners" yang

beralamat kantor di Jalan Kigedemayaguna No. 3 RT 006

RW 002 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber

Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 163W/Pdt/2023/PN

Cbn tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Juni 2023 dibawah Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Rumah Sakit Bersalin Sumber Kasih Cirebon, pada tanggal 13 Desember 1996, telah lahir seorang perempuan bernama "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" Dari suami istri bernama Mohan Bansiram Bahirwani dan Ibu bernama Yogni Mohan Bahirwani, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No. 3922/1996/I tanggal 28 Desember 1996.
2. Bahwa semua dokumen kependudukan Pemohon baik dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon tertulis atas nama "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI".

3. Bahwa Pemohon pada tanggal 15 Mei 2023, di DKI Jakarta telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama "AMAN MOHANDAS LAKHIANI" di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama PANDIR VINOD SHARMA, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171-KW-16052023-0002, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2023.

4. Bahwa karena warga negara Indonesia, keturunan India, jika seorang perempuan keturunan India telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki keturunan India, maka nama istri akan diganti mengikuti marga dari suami, begitu juga dengan nama Pemohon.

5. Bahwa karena Pemohon pada tanggal 15 Mei 2023, telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama "AMAN MOHANDAS LAKHIANI" karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon, dengan mengikuti marga dari suami, dari nama PEMOHON dahulu bernama "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah/diganti nama menjadi "KIARA AMAN LAKHIANI".

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar nama Pemohon yang tertulis pada dokumen diri Pemohon, baik yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran (No. 3922/1996/I tanggal 28 Desember 1996), Kartu Tanda Penduduk (NIK. 3274025323960006), Kartu Keluarga (No. 3274022708090009) dan Kutipan Akta Perkawinan (No. 3171-KW-16052023-0002) dari nama Pemohon semula tertulis "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah/diganti nama menjadi "KIARA AMAN LAKHIANI".

7. Bahwa Pemohon telah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, yang maksud dan tujuannya untuk mendapat informasi tentang Penggantian nama Pemohon, bahwa menurut Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tentang Penggantian nama Pemohon dapat diganti atau dicatat dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon, tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

8. Bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3922/1996/I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 28 Desember 1996, dari semula nama Pemohon tertulis "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah/diganti nama menjadi "KIARA AMAN LAKHIANI" dan agar pergantian nama tersebut tercatat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register kelahiran Pemohon dengan mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

9. Bahwa Pemohon menghendaki agar penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-16052023-0002, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2023, dari semula nama Pemohon tertulis ' "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah/diganti menjadi nama "KIARA AMAN LAKHIANI" dan agar perubahan/penggantian nama tersebut tercatat dalam register Perkawinan Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-16052023-0002, tanggal 16 Mei 2023.

10. Bahwa Pemohon menghendaki agar Dokumen diri Pemohon berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk NIK. 3274025323960006) dan Kartu Keluarga No. 3274022708090009, dahulu tertulis atas nama "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah/diganti menjadi nama "KIARA AMAN LAKHIANI".

11. Bahwa untuk kepastian hukumnya perubahan/penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut dapat disahkan melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan yang telah telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, melalui yang mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menerima permohonan Pemohon, dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3922/1996/I tanggal 28 Desember 1996, semula tertulis "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah menjadi "KIARA AMAN LAKHIANI".
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama pada KTP Pemohon NIK 3274025323960006, dan Kartu Keluarga No. 3274022708090009, semula tertulis "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah menjadi "KIARA AMAN LAKHIANI".

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn



4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-16052023-0002, tanggal 16 Mei 2023, semula tertulis "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah menjadi "KIARA AMAN LAKHIANI".
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan Pencatatan seperlunya tentang perubahan/penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan melakukan Pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3922/1996/I, tanggal 28 Desember 1996, setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya.
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan Pencatatan seperlunya tentang Perubahan/Penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan melakukan Pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 3171-KW-16052023-0002, tanggal 16 Mei 2023, semula tertulis "BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI" dirubah menjadi "KIARA AMAN LAKHIANI", setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, untuk dicatat seperlunya tentang perubahan/penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3922/1996/I tanggal 28 Desember 1996, setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4, berupa

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn



fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3274025323960006, atas nama BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI, tanggal 30 Mei 2023 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3274022708090009 atas nama Kepala Keluarga MOHAN B. BAHIRWANI, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 6 November 2019(bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3922/1996/i atas nama BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 28 Desember 1996 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171-KW-16052023-0002 atas nama AMAN MOHANDAS LAKHIANI dan BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI dan , diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 16 Mei 2023 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mohan B Bahirwani
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - bahwa nama Pemohon adalah BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI seperti yang tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan ;
 - bahwa Pemohon mau mengganti namanya dari BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI menjadi KIARA MOHANDAS LAKHIANI;
 - bahwa saksi tahu Pemohon mengganti namanya karena jika seorang perempuan keturunan India telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki keturunan India, maka nama istri akan diganti mengikuti marga dari suami, begitu juga dengan nama Pemohon;
 - bahwa saksi dan keluarga tidak keberatan untuk permohonan Pemohon yang akan mengganti nama Pemohon dari BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI menjadi KIARA MOHANDAS LAKHIANI;
2. Nurahman Sidik. S
 - bahwa saksi kenal Pemohon semenjak saksi bekerja di perusahaan ayah Pemohon;
 - bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pasuketan No. 52 RT. 002 RW 009 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
 - bahwa saksi kenal nama Pemohon adalah dari BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa belum lama ini, Pemohon cerita mau mengganti namanya tersebut dari nama asli Pemohon dari BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI menjadi KIARA MOHANDAS LAKHIANI dikarenakan jika seorang perempuan keturunan India telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki keturunan India, maka nama istri akan diganti mengikuti marga dari suami, begitu juga dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Jl. Pasuketan No. 52 RT 002 RW 009 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan dari semula BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI menjadi KIARAAMAN LAKHIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon merupakan anak dari Mohan Bansiram Bahirwani (ayah) dan Yogni Mohan Bahirwani (ibu);
- bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dikenal dengan nama BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI, sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyebutkan bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut, maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bila pada tanggal 13 Desember 1996 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI, dari pasangan suami isteri Mohan Bansiram Bahirwani dan Yogni Mohan Bahirwani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohan B. Bahirwani diketahui bila saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurahman Sidik S diketahui bila saksi kenal Pemohon bernama BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI, Pemohon tinggal di Jl. Pasuketan No. 52 RT 002 RW 009 Kelurahan Panjungan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dan belum lama ini Pemohon bercerita mau mengganti namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila Pemohon hendak mengganti namanya menjadi KIARA MOHANDAS LAKHIANI oleh

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika seorang perempuan keturunan India telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki keturunan India, maka nama istri akan diganti mengikuti marga dari suami, begitu juga dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun keterangan saksi, Hakim menilai cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitum Permohonan Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka segala perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 8, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3922/1996/I yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cirebon, tanggal 28 Desember 1996, dari semula tertulis **BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI** menjadi **KIARA AMAN LAKHIANI**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3274025323960006 dan Kartu Keluarga No. 3274022708090009 dari semula tertulis **BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI** menjadi **KIARA AMAN LAKHIANI**;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-16052023-0002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 16 Mei 2023 dari semula tertulis **BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI** menjadi **KIARA AMAN LAKHIANI**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3922/1996/I dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-16052023-0002 dari semula tertulis **BHAVISHA MOHAN BAHIRWANI** menjadi **KIARA AMAN LAKHIANI**;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal **14 Juni 2023** oleh **Fitra Renaldo, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yanti Romlahayati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp 15.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)